

BAB II

**TINJAUAN TEORI HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

A. Tinjauan Teori Tentang Hak Anak

1. Teori- Teori tentang Hak Anak

a. Definisi Anak

Anak secara umum merujuk pada individu yang berada pada tahap perkembangan awal kehidupan manusia, mulai dari kelahiran hingga mencapai usia tertentu yang ditentukan oleh masyarakat atau hukum setempat. Di banyak budaya, batas usia yang menandai akhir masa anak-anak dan awal masa dewasa sering kali terkait dengan kematangan fisik, emosional, dan sosial individu tersebut. Secara biologis, anak merupakan keturunan langsung dari orang tuanya, tetapi definisi anak juga dapat melibatkan hubungan sosial, budaya, dan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum secara spesifik belum memiliki satu kesatuan definisi khusus untuk anak. Itu karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, masing-masing memiliki pengertian yang berbeda sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Namun, apabila ditinjau dari aspek yuridis, pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazimnya diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau kradaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau

inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*)¹.

Terdapat macam-macam pengertian anak dalam hukum positif Indonesia. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan, dalam UU No. 35 Tahun 2014, tertulis bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ada pun, berdasarkan KUHP, anak merupakan seseorang yang belum berusia 16 tahun.

Definisi anak dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya dilihat berdasarkan pada usia. Perbedaan pengertian anak tersebut akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak dan hak-hak yang diberikan kepada anak di mata hukum mau pun di dalam proses peradilan pidana. Interpretasi terkait pengertian anak dalam konteks di luar hukum oleh beberapa ahli dan organisasi dunia pun memiliki perbedaan tergantung dari sudut pandang mana yang menjadi fokus pembahasan.

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya². Sama halnya dalam perspektif sosiologis menyatakan, definisi anak tidak hanya berkaitan dengan faktor biologis atau hukum, tetapi

¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, Hlm. 5.

² Darmini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur' (2020), Vol. 14, No. 2, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Hlm. 14.

juga dengan interaksi sosial dan pembentukan identitas dalam masyarakat³. Anak-anak sering kali dipandang sebagai kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Sosiologis juga memperhatikan bagaimana faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, dan struktur keluarga memengaruhi pengalaman dan kondisi anak-anak di masyarakat.

Sisi lainnya, dalam psikologi perkembangan, anak dianggap sebagai individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial⁴. Pengertian ini menekankan pentingnya lingkungan dan interaksi sosial dalam membentuk kepribadian dan keterampilan anak. Psikolog juga memperhatikan fase-fase perkembangan seperti bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah, dan remaja, yang masing-masing memiliki ciri-ciri dan tantangan perkembangan yang berbeda.

Definisi anak yang diterima dalam masyarakat dan hukum memiliki implikasi besar dalam kebijakan dan praktek sosial terkait perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Negara-negara sering kali memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan anak, termasuk kebijakan pendidikan wajib, larangan eksploitasi anak, dan perlindungan terhadap anak dalam situasi konflik atau kekerasan. Selain itu, pengertian anak tidak hanya terbatas pada faktor biologis, tetapi juga melibatkan dimensi

³ Fatin Hamamah, 'Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Anak Dalam - Kasus Eksploitasi Pekerja Anak' (2015), Vol. 11, No. 2, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Hlm. 3.

⁴ Murni, 'Perkembangan Fisik, Kognitif, Dan Psikososial Pada Masa Kanak-Kanak Awal 2-6 Tahun' (2017), Vol. 3, No. 1, *Pusat Jurnal UIN Ar-raniry*, Hlm. 20.

hukum, sosial, psikologis, dan budaya. Pengertian yang komprehensif tentang anak penting untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan anak terpenuhi dengan baik dalam masyarakat dan sistem hukum.

b. Hak-hak Anak

Hak anak merupakan seperangkat hak-hak yang diberikan kepada anak-anak berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konvensi internasional yang mengatur perlindungan dan kesejahteraan anak⁵. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

“Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh masyarakat, orang negara, pemerintah daerah”

Di dalam UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan, bahwa:

“Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa”.

Hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia merupakan hak hidup. Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi

⁵ Meilan Lestari, ‘Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan - Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan’ (2017), Vol. 1, No. 2, *UIR Law Review*, Hlm. 188.

Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita. Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup serta tidak dapat dicabut.

Hak anak meliputi hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Prinsip-prinsip ini diakui dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child/UNCRC*), yang merupakan perjanjian internasional yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah. Konvensi ini menetapkan hak-hak fundamental anak, seperti hak untuk memiliki identitas, hak untuk dijaga oleh orang tua, dan hak untuk ekspresi pendapat.

Hak anak juga mencakup hak untuk diakui sebagai individu yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan potensi yang unik, serta hak untuk dihormati dan dilindungi dari diskriminasi. Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya.

Perkembangan hak-hak anak telah melalui berbagai tahap sejarah yang mencerminkan perubahan pandangan masyarakat terhadap peran dan perlindungan anak-anak. Pada Abad Pertengahan, anak-anak seringkali dianggap sebagai kepunyaan orang tua atau pemilik tanah, dengan sedikit hak

atau perlindungan yang diberikan. Namun, seiring dengan mulai berkembangnya zaman hak anak mulai mendapatkan perhatian, meskipun masih terfokus pada orang dewasa. Konvensi Jenewa menjadi salah satu tonggak awal dalam mengakui hak anak di bawah hukum, terutama dalam situasi konflik bersenjata. Pada 26 September 1924, Liga Bangsa-Bangsa (LON) mengadopsi Deklarasi Jenewa, sebuah dokumen bersejarah yang untuk pertama kalinya mengakui dan menegaskan keberadaan hak-hak khusus anak-anak dan tanggung jawab orang dewasa terhadap anak-anak yang menyatakan bahwa, umat manusia berhutang kepada Anak atas apa yang terbaik yang dapat diberikan.

Selanjutnya, Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*) pada 1959 dan Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) pada 1989 menegaskan hak-hak dasar anak, dari hak hidup hingga hak untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang diratifikasi Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990 (selanjutnya disebut Keppres Nomor 39 Tahun 1990) menyimpulkan terdapat 10 Hak Mutlak Anak, yaitu:

- 1) Hak Mendapatkan Nama atau Identitas
- 2) Hak Memiliki Kewarganegaraan
- 3) Hak Memperoleh Perlindungan
- 4) Hak Memperoleh Makanan
- 5) Hak Atas Pendidikan

- 6) Hak untuk Bermain
- 7) Hak untuk Rekreasi
- 8) Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan
- 9) Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan
- 10) Hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan

Indonesia, dengan mengesahkan konvensi tersebut, telah mengikat dirinya pada Konvensi Hak Anak beserta semua implikasinya. Dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan anak, Konvensi Hak Anak harus dijadikan acuan, dan tidak ada alternatif selain untuk melaksanakannya dan menghormatinya. Ketidapatuhan akan berdampak negatif dalam hubungan internasional. Untuk mewujudkan implementasi Konvensi Hak Anak, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap anak.

Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia kewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (role of the child). Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu:⁶

- 1) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus
- 2) Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat
- 3) Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir
- 4) Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan

⁶ Danardono, 'Praktek Diversi Terhadap Anak Dalam Proses Persidangan Dalam Perspektif Restorative Justice' (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), Hlm. 91.

- 5) Memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat
- 6) Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman
- 7) Sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri
- 8) Mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka
- 9) Mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiaikan anak
- 10) Kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki peran sentral terhadap kepastian hukum akan pemenuhan hak anak di Indonesia. Terdapat beberapa pasal dalam UU Perlindungan Anak yang menyebutkan terkait hak-hak anak di dalamnya sebagai berikut:

Pasal 4:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Pasal 7:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

Pasal 10:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 12:

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. diskriminasi;
 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. penelantaran;
 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. ketidakadilan; dan
 6. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 15:

- “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan
5. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Pasal 19:

“Setiap anak berkewajiban untuk:

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”

Ada pun, di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, bahwa anak binaan yaitu anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak, menyebutkan bahwa anak dan Anak Binaan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

Sementara itu, dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan sudah dewasa apabila telah baligh atau sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa merupakan 21 tahun. Dalam Islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak, antara lain:

- a) Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat (6), yang artinya:

"Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahlah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya".

- b) Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Al-qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59), yang artinya:

"Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu".

- c) Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-qur'an Surah Al-Isra ayat (31), yang artinya:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka merupakan suatu dosa yang besar".

- d) Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadist Aththusi, yakni:

"Seorang datang kepada Nabi Shalallahu A'laihi Wassalam dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?" Nabi menjawab, "Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)"

- e) Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan di atas dan hadis yang berbunyi:

"Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu".

- f) Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan juga hadits yang telah disebutkan di atas.
- g) Hak anak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu), hal ini terdapat dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat (233), yang artinya:

"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisan pun berkewajiban demikian..."

- h) Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan Hadis Riwayat Baihaqi:

"Seorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya"

- i) Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan Hadist Riwayat Bukhari;1100;243/15, yakni:

"Barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga."

Peraturan terkait hak anak sangat penting karena itu semua menggambarkan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, serta mencegah penyalahgunaan baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, peraturan ini

juga mengatur perlindungan hukum bagi anak-anak, memberdayakannya untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan, dan merupakan investasi penting dalam masa depan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal.

B. Tinjauan Umum Hak Pendidikan bagi Anak

1. Tinjauan Umum Hak Pendidikan

a. Definisi Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sementara menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Standar Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Berdasarkan kajian dan pemikiran tentang pendidikan⁷, terlebih dahulu perlu di ketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering di gunakan dalam dunia pendidikan, yaitu *pedagogi* dan *pedagoik*. *Pedagogi*

⁷ Abd Rahman BP, dkk, 'Pengertian Pendidikan - Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan' (2022), Vol. 2, No. 1, *Al Urwatul Wutsqa*, Hlm. 3.

berarti “pendidikan” sedangkan *pedagoik* artinya “ilmu pendidikan”. Kata *pedagogos* yang pada awalnya berarti pelayanan kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian *pedagogi* (dari *pedagogos*) berarti seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke daerah berdiri sendiri dan bertanggung jawab.

Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal yaitu: segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan manusia. Mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai pada perkembangan iman⁸. Secara sederhana, pendidikan dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi bawaan, baik fisik maupun mental, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dan budaya berjalan beriringan dan saling mendorong kemajuan satu sama lain.

Tujuan pendidikan menurut UNESCO dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan⁹. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (*United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization*) mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) *learning to Know* (belajar menngetahui), (2) *learning to do* (belajar melakukan sesuatu), (3) *learning to be* (belajar menjadi sesuatu), dan (4) *learning to live together*

⁸ Ibid. Hlm. 5.

⁹ Rahmat Adi Hidayat, Abdillah, *Ilmu Pendidikan– Konsep, Teori dan Aplikasinya*, LPPPI, Medan, 2019, Hlm. 203.

(belajar hidup bersama). Dimana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ.

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ketinggian kedewasaannya. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang diperoleh oleh setiap individu (peserta didik) untuk membantu anak memahami, mengerti, dan menjadi lebih dewasa serta mampu berpikir secara lebih kritis¹⁰.

Pendidikan menjadi sangat bertaraf dalam kehidupan bangsa ini sehingga banyak para ahli berusaha menalar dan menyampaikan apa artian pendidikan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Selain itu, pengertian pendidikan atau definisinya menurut para ahli yaitu¹¹:

- a) Prof. Dr. M.J Langeveld: Pendidikan ialah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya.
- b) Prof. Zaharai Idris: Pendidikan ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media

¹⁰ Windy Rezkia Julita, Syeilendra, 'Pengaruh Sarana Dan Prasarana Pembelajaran - Seni Budaya Terhadap Hasil Belajar Siswadi Kelas VIII Smp Negeri 4 Kota Pariaman' (2020), Vol. 9, No. 1, *e-Jurnal Sendratasik*, Hlm. 43.

¹¹ Abd Rahman BP, dkk, *Op.cit*, Hlm. 8.

dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya.

- c) H. Horne: Pendidikan merupakan proses yang dilakukan terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.
- d) Ahmad D. Marimba: Pendidikan merupakan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan bertukar wawasan yang bertujuan untuk memperkaya dasar pengetahuan dalam kehidupan. Dasar ini berguna untuk memperbaiki sistem kehidupan agar lebih teratur dan selaras dengan prinsip-prinsip agama.

b. Hak Pendidikan Menurut Konvensi Internasional

Hak pendidikan menurut macam-macam konvensi internasional telah diatur dalam beberapa konvensi dan perjanjian internasional yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak.

Berikut merupakan beberapa contoh konvensi internasional yang mengatur hak pendidikan¹²:

- a) Konvensi Hak Anak (1989): Pasal 28 dari Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap negara di dunia memiliki kewajiban untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan. Konvensi ini juga menetapkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
- b) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966): Pasal 13 dari Konvensi ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
- c) *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (2006): Pasal 24 dari Konvensi ini menegaskan bahwa setiap orang dengan disabilitas memiliki hak untuk pendidikan yang layak dan berkelanjutan, serta memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.
- d) *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (2007): Pasal 7 dari Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap orang asli memiliki hak untuk pendidikan yang layak dan berkelanjutan,

¹² Dirk Passalbessy, 'Implementasi Hak - Hak Anak Di Seluruh Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik Di Maluku)' , <https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku/>, Diakses pada Senin, 12 Agustus 2024, Pukul 22.30 WIB.

serta memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Beberapa Konvensi Internasional menyebutkan bahwa hak pendidikan dinyatakan sebagai hak yang fundamental dan esensial untuk memenuhi hak asasi manusia lainnya, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk tidak diserang¹³. Hak pendidikan juga dinyatakan sebagai hak yang berhubungan dengan kesadaran, kemampuan, dan perkembangan anak-anak, serta memiliki implikasi pada kesetaraan gender dan anti-diskriminasi.

Dalam beberapa konvensi internasional, hak pendidikan dinyatakan sebagai hak yang fundamental dan esensial untuk memenuhi hak asasi manusia lainnya, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk tidak diserang. Hak pendidikan juga dinyatakan sebagai hak yang berhubungan dengan kesadaran, kemampuan, dan perkembangan anak-anak, serta memiliki implikasi pada kesetaraan gender dan anti-diskriminasi.

2. Anak dan Pendidikan

Anak membutuhkan pendidikan karena pendidikan memainkan peran penting dalam mengembangkan potensi dan kemampuan anak, serta membantu anak menjadi individu yang mandiri dan berkontribusi pada masyarakat.

¹³ Philips Alston, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, Hlm. 187.

Hak pendidikan bagi anak-anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia karena memberikan anak kesempatan untuk mengembangkan potensi unik anak¹⁴. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Melalui pendidikan, anak-anak diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi. Lebih dari itu, hak pendidikan juga merupakan alat untuk mengatasi diskriminasi sosial dan kesenjangan, memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki akses yang sama untuk belajar dan berkembang.

Pentingnya hak pendidikan bagi kelangsungan hidup anak-anak dan suatu negara sangatlah signifikan. Pertama, pendidikan membantu anak-anak mencapai kemandirian ekonomi dengan memberikan anak keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Anak-anak yang tereduksi cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Selain itu, pendidikan juga menjadi pendorong utama inovasi dan kemajuan dalam masyarakat. Negara-negara dengan sistem pendidikan yang kuat biasanya lebih inovatif dan mampu bersaing secara global dalam berbagai bidang.

¹⁴ Craissati D, *et al*, *The Right To Education For Children - Is An Integral Part Of Human Rights As It Provides Them With The Opportunity To Develop Their Unique Potential*, United Nations Educational, United States, 2007, Hlm. 17.

Tidak hanya itu, pendidikan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik suatu negara. Anak yang teredukasi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-haknya dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan masyarakat sebagaimana dengan dibentuknya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan. Hal ini dapat membantu mencegah konflik dan kekerasan dengan membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Dengan demikian, hak pendidikan bagi anak-anak bukan hanya penting untuk perkembangan individualnya, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, stabil, dan sejahtera secara keseluruhan.

3. Perbedaan Pendidikan dan Pembinaan

Pendidikan dan pembinaan, meskipun sering digunakan secara bergantian dalam konteks sehari-hari, memiliki perbedaan yang mendasar dalam konteks bahasa Indonesia. Pendidikan umumnya merujuk pada proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari pendidik kepada peserta didik dengan tujuan membentuk individu yang berpengetahuan, terampil, dan bermoral¹⁵. Proses ini melibatkan kurikulum yang terstruktur, metode pengajaran yang sistematis, dan evaluasi yang terukur. Pendidikan

¹⁵ Gilang Panji Ramadhan Pamu, 'Memahami Tujuan dan Fungsi Pendidikan di Indonesia', <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-dan-fungsi-pendidikan-di-indonesia/>, Diakses Pada Senin, 12 Agustus 2024, Pukul 10.53 WIB.

lebih formal dan cenderung berfokus pada pengembangan intelektual serta kognitif peserta didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan itu sendiri berasal dari kata didik kemudian kata ini mendapat imbuhan me- sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai akhlaq dan kecerdasan pikiran.

Sebaliknya, pembinaan lebih mengarah pada proses pengembangan dan penguatan karakter, sikap, dan keterampilan melalui bimbingan dan arahan yang berkesinambungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "bina" sering digunakan dalam istilah yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan, seperti "membangun," "pembinaan," dan "membangun karakter". Dalam dunia pelatihan, pembinaan merujuk pada proses mendidik, melatih, dan mengarahkan individu atau kelompok agar berkembang dalam aspek-aspek tertentu seperti moral, etika, keterampilan, dan perilaku.

Pembinaan biasanya bersifat lebih personal dan intensif, dengan penekanan pada penanaman nilai-nilai moral, etika, dan disiplin. Tujuan pembinaan membentuk perilaku yang positif dan bertanggung jawab, sering kali dalam konteks sosial atau organisasi. Dengan demikian, meskipun pendidikan dan pembinaan memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu pengembangan individu, keduanya berbeda dalam pendekatan, fokus, dan metode yang digunakan.

C. Tinjauan Umum tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

a. Definisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana¹⁶.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Istilah anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pergantian istilah ‘kenakalan anak’ yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kenakalan anak remaja biasa disebut dengan istilah *Juvenile* berasal dari bahasa Latin *juvenilis*, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat- sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin “*delinquere*” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang

¹⁶ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm.16

kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, antisosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya.

Juvenile delinquency atau kenakalan remaja merupakan perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga anak mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

Kenakalan anak remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh anak remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Paul Moedikno memberikan rumusan, mengenai pengertian *juvenile delinquency* yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum, selanjutnya di sebut ABH, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2020-2023. Per 26 Agustus 2023 hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 di antaranya berstatus tahanan dan menjalani proses peradilan, sedangkan 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana. Menurut data Laporan “Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak” 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dirangkum oleh Litbang Kompas, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani kepolisian menurut penyelesaian perkara periode 2017-2020 sebanyak 29.228 anak. Dari jumlah tersebut terhitung sebanyak 4.126 anak dilakukan penghentian penyidikan secara diversifikasi. Jadi dari proporsinya, dalam 4 (empat) tahun hanya 14,1% kasus ditutup melalui diversifikasi¹⁷.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku

¹⁷ Harris Y. P. Sibuea, *Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, PUSAKA, Bandung, 2023, Hlm. 1.

anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya¹⁸.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena¹⁹:

- 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- 2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- 3) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Konflik dalam arti umum dapat diartikan sebagai pertentangan. Dalam kalimat anak yang berkonflik dengan hukum artinya bahwa anak itu mengalami pertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak menyimpang dari hukum yang berlaku.

b. Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Perlindungan merupakan sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara

¹⁸ 'Implementasi Restoratif Justice dalam - Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum', <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anakbermasalahdengan-hukum/>, Diakses pada Jum'at 3 Mei 2024, Pukul 20.30 WIB.

¹⁹ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, Hlm. 17.

fisik atau psikis²⁰. Menurut Wiyono perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental²¹. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

“Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial²². Perlindungan juga dapat berupa perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

²⁰ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 27.

²¹ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hlm. 98.

²² Tiffany Stella Watulingas, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak’ (2020), Vol. 9, No. 2, *Lex Crimen*, Hlm. 123.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sama halnya dengan anak yang lain, anak yang berkonflik dengan hukum juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama, terutama dalam ranah sistem peradilan²³. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang melakukan tindak pidana, seperti pencurian,

²³ Irna Dewi, dkk., *Sistem Peradilan Pidana Anak - Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pusaka Media, Bandarlampung, 2020, Hlm. 245.

dan memerlukan perlindungan hukum yang khusus dan berbeda dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur perihal perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum secara spesifik. Contohnya tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu:

Pasal 2:

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang melakukan tindak pidana harus diproses secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa. Proses persidangan anak harus dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan tidak memihak, serta memperhatikan hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan cara diversifikasi, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk menjadi orang yang baik kembali melalui pendidikan, pelatihan, dan bantuan lainnya. Definisi diversifikasi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu:

“Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Beberapa penelitian menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, seperti ekonomi, perceraian orang tua,

lingkungan pergaulan anak, dan kemajuan teknologi informasi, telah ditemukan, diantaranya:

Pertama, ekonomi²⁴. Kondisi ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan, bisa mendorong anak-anak untuk melakukan tindak pidana. Anak mungkin merasa terpaksa melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau membantu keluarganya secara finansial.

Kedua, perceraian orangtua²⁵. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua mungkin menghadapi stres emosional dan ketidakstabilan dalam kehidupan anak. Ketidakadaan dukungan emosional dan pengawasan yang memadai bisa meningkatkan risiko anak terlibat dalam perilaku kriminal.

Ketiga, lingkungan pergaulan anak²⁶. Lingkungan sosial anak, termasuk teman-teman dan komunitas tempat anak berinteraksi, dapat sangat mempengaruhi perilaku anak. Jika anak berada dalam lingkungan yang mendukung perilaku negatif atau kriminal, anak lebih mungkin untuk terpengaruh dan terlibat dalam tindak pidana.

Keempat, kemajuan teknologi informasi²⁷. Akses yang luas terhadap teknologi informasi, termasuk internet dan media sosial, bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi bisa digunakan untuk hal positif, namun

²⁴ Khairul Ihsan, 'Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas Ii B)' (2016), Vol. 3, No. 2, *JOP FISIP*, Hlm. 14.

²⁵ Ananda Lusi Indriani, 'Kenakalan Remaja Akibat Perceraian Orang Tua' (2023), Vol. 4, No. 1, *Rosyada: Islamic Guidance and Counseling*, Hlm. 34.

²⁶ Yulia Kurniaty, 'Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak' (2020), *Prosiding University Research Colloquium*, Hlm. 89.

²⁷ Raodia, 'Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)' (2019), Vol. 6, No. 2, *Jurisprudentie*, Hlm. 238.

di sisi lain, bisa juga mengekspos anak-anak pada konten negatif atau aktivitas kriminal, seperti cyberbullying atau perdagangan narkoba online.

Secara keseluruhan, faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada kondisi yang membuat anak-anak lebih rentan untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan dan mengatasi faktor-faktor ini.

Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum juga dihubungkan dengan perlindungan anak secara umum. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjami hak asasi anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan usianya. Perlindungan anak dilakukan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara, dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum

a. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Masyarakat

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, menyatakan bahwa:

“Masyarakat merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan gagasan dalam melaksanakan pidana penjara dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai manusia. Secara filosofis, pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan resosialisasi²⁸. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Perlakuan itu dimaksud untuk tetap memposisikan narapidana tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subjek didalam proses pembinaan dengan sasaran akhir, mengembalikan anak binaan kemasyarakatan ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Dalam pelaksanaan hak-hak anak didik pemasyarakatan, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam Pasal 2 UU SPPA, yaitu:

- a) Perlindungan
- b) Keadilan
- c) Non diskriminasi
- d) Kepentingan terbaik anak
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak
- h) Proporsional
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j) Penghindaran pembalasan

²⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, Musa Darwin Pane, Wahyudi, "Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan" (2020), Vol. 27, No. 3, *IUS QUIA IUSTUM*, Hlm. 3.

Hak-hak anak didik pemyarakatan yang diatur UU SPPA pada Pasal

84 ayat (1), (2), dan (3), menyebutkan :

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang diatur untuk Anak Didik Pemyarakatan dalam UU

SPPA Pasal 4 ayat (1) menyebutkan :

“Mendapatkan pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan”

Adapun, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2022 tentang Pemyarakatan, menguraikan:

Pasal 12:

Anak dan Anak Binaan Berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan danf atau keluhan;

- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Pasal 13 ayat (1):

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. pengurangan masa pidana;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus, Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, menjabarkan pula bagaimana anak-anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlindungan, yakni meliputi:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai

dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

b. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan:

“Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.”

Sistem ini didasarkan pada prinsip perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsionalitas, serta perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Tujuannya untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan penanganan kasus anak secara adil dan sesuai dengan kepentingan anak. Berikut hak-hak bagi anak yang berkonflik dengan hukum di sistem peradilan anak sebagaimana yang dirumuskan dalam UU SPPA, diantaranya:

Pasal 3:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.